

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor perkara 9/Pid.B/2021, diantaranya: Pertimbangan Hakim secara Yuridis sudah sesuai dengan prosedur, karena telah mengikuti aturan hukum yang berlaku, dengan memeriksa bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan mengacu pada preseden serta ketentuan undang-undang yang relevan. Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis Hakim mempertimbangkan kondisi diri pelaku yang menitikberatkan pada usia terdakwa yaitu lanjut usia (lansia) untuk meringankan hukuman. Pertimbangan Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan Terdakwa yang lanjut usia jika hal tersebut belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, Pertimbangan semacam itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menciptakan ketidakadilan, karena keputusan hakim menjadi sangat subjektif tanpa panduan yang jelas. Pertimbangan hakim tersebut bisa dikatakan bahwa hakim memperhitungkan kondisi individual dari pelaku dan keadaan spesifik dari kasus tersebut dalam memberikan pidana terhadap terdakwa.. Namun, penting juga bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip keadilan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang setimpal dengan tindakanya, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, Keputusan yang bijaksana dan adil dari hakim akan memberikan sinyal yang jelas bahwa kejahatan berat tidak akan ditoleransi dan akan dihukum dengan setimpal.
2. Diharapkan KUHP mengatur secara jelas tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga hakim dalam pertimbangan-nya berlandaskan pada undang-undang demi tercapainya kepastian hukum, Adanya pedoman ppidanaan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan adanya ketentuan dalam KUHP yang mengatur secara khusus Ppidanaan terhadap lanjut usia.